



## STANDAR PROSES PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I . 01 . 03
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  <b>Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b> Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR PROSES PENELITIAN

<b>1.</b>	<b>Definisi Istilah</b>
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li><li>2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li>3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li><li>4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.</li><li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</li></ol>
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang</p>

	<p>Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian.</p> <p>Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan atau mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b></p>
	<p>Isi standar proses penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh P3M STIE Mandala.</li> <li>2. P3M melakukan seleksi administrasi dan kemudian seleksi kelayakan substansi penelitian oleh tim pakar STIE Mandala.</li> <li>3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.</li> <li>4. Kepala P3M mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ketua melalui Wakil Ketua I untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</li> <li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>6. Dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian.</li> <li>7. Semua dosen peneliti harus menaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</li> </ol>

8. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian.

### **B. Penelitian Terapan**

1. Dosen mengusulkan proposal penelitian terapan berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh P3M STIE Mandala.
2. P3M melakukan seleksi administrasi dan kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar STIE Mandala.
3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.
4. Perbaikan proposal sesuai *feedback* oleh tim pakar selanjutnya menjadi protokol.
5. Protokol yang sudah lengkap dikirimkan kembali kepada tim pakar penelitian di tingkat STIE Mandala.
6. Tim pakar penelitian di tingkat STIE Mandala membuat daftar protokol penelitian yang lulus seleksi.
7. Ketua STIE Mandala mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Ketua untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.
8. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
9. Dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian.
10. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
11. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian harus menguasai

metodologi penelitian.

### **C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**

1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh P3M STIE Mandala.
2. P3M melakukan seleksi administrasi.
3. Proposal yang lulus seleksi administrasi diproses lebih lanjut dan dinilai substansinya oleh tim pakar penelitian melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahasan proposal.
4. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahasan proposal.
5. P3M menyerahkan proposal yang lolos ke Ketua melalui Waket I untuk dibuatkan SK penetapannya.
6. Ketua STIE Mandala menugaskan kepada pengelola penelitian di tingkat STIE Mandala untuk mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun protokolnya.
7. Dosen pengusul mengirimkan protocol langsung ke [pppm@gmail.com](mailto:pppm@gmail.com) ke tim penilai tingkat pusat. Saran Perbaikan protocol dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara *online*.
8. Dosen pengusul mengirimkan protocol (revisi) ke komisi etik.
9. Komisi etik mengeluarkan surat *ethical research* ke dosen pengusul.
10. Dosen pengusul melaksanakan penelitian.
11. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	<p>12. Dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian.</p> <p>13. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>14. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian harus menguasai metodologi penelitian.</p> <p><b>D. Penelitian Mandiri Dosen</b></p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui P3M untuk dilakukan seleksi administrasi dan diserahkan ke Tim Pakar Penelitian untuk seleksi substansi proposal penelitian.</p> <p>2. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus perizinan penelitian.</p> <p>3. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>5. Dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian.</p>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <p>1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun.</p> <p>3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian dan</p>

	<p>pengabdian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol.</li> <li>5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian.</li> <li>6. Melibatkan tim pakar/reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol, dan seminar hasil penelitian.</li> <li>7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di STIE Mandala.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun kalender penelitian.</li> <li>2. Terbentuk reviewer/pakar penelitian.</li> <li>3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian.</li> <li>4. Terbentuk Komite Etik Penelitian.</li> <li>5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian.</li> <li>6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian.</li> <li>7. Adanya laporan proposal penelitian.</li> <li>8. Adanya laporan protokol penelitian.</li> <li>9. Adanya laporan hasil penelitian.</li> <li>10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian.</li> <li>11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan.</li> <li>12. Kegiatan penelitian.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian.</li> <li>2. SK Tim Pakar/Reviewer.</li> <li>3. Proposal penelitian.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Protokol penelitian.</li> <li>5. Laporan perkembangan penelitian/<i>progress report</i>.</li> <li>6. Laporan hasil penelitian.</li> <li>7. Berita acara seminar hasil penelitian.</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.</li> </ol>